

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA PADA KECAMATAN BUNGURAN TENGAH KABUPATEN NATUNA

Wahyu Saputro\*, Razaki Persada, Mani Festati Broto

Universitas Terbuka Batam, Indonesia

Email: Wahyu.Saputro789@gmail.com, persadarazaki@yahoo.co.id,  
mani@ecampus.ut.ac.id

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, termasuk analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, Faktor yang menghambat implementasi kebijakan, dan upaya-upaya terhadap faktor yang menghambat implementasi kebijakan. Teori yang digunakan sebagai landasan untuk mengkaji fokus penelitian, yaitu Teori Implementasi Kebijakan menggunakan Model Donald P. Warwick, meliputi Faktor Pendorong terdiri dari Komitmen organisasi, Kemampuan Organisasi, Mutu Informasi, dan Potensi. Faktor Penghambat terdiri dari banyaknya aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, komitmen rendah atau loyalitas ganda, kerumitan yang melekat pada kebijakan (instrinsik complexity), jenjang pengambilan keputusan yang terlalu panjang, waktu dan perubahan kepemimpinan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling, meliputi Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Desa, Kader Pembangunan Masyarakat (KPM), Tokoh Masyarakat. Analisa data akan dilakukan dengan analisa deskriptif dengan menggunakan tahapan analisa data menurut Miles dan Huberman. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Proses Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau berjalan cukup baik, namun belum optimal. Dipengaruhi oleh faktor komitmen organisasi, Kemampuan organisasi, mutu Informasi, Potensi. Faktor yang menghambat implementasi meliputi masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia, Standar Operasional Prosedur dalam upaya pencegahan stunting di tiga desa belum tersusun sebagai pedoman aliran tata kerja, komitmen rendah yang terjadi pada pimpinan dan pelaksana, jenjang pengambilan keputusan yang terlalu panjang, perubahan kepemimpinan berarti pula ada kemungkinan perubahan kebijakan dan belum tersedianya peralatan penunjang, hal ini berakibat kurang efektifnya pengelolaan Dana Desa.

**Kata kunci:** Dana Desa, Implementasi, Kebijakan, Natuna.

How to cite:	Wahyu Saputro, Razaki Persada, Mani Festati Broto (2023) Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna, (8) 11, <a href="https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i10">https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i10</a>
E-ISSN:	2548-1398
Published by:	Ridwan Institute

### **Abstract**

*The purpose of this study is to analyze the implementation of the Village Fund Management Policy in Bunguran Tengah Sub-district, Natuna Regency, including an analysis of the factors that influence policy implementation, factors that hinder policy implementation, and efforts to overcome factors that hinder policy implementation. The theory used as a basis for examining the focus of research, namely Policy Implementation Theory using the Donald P. Warwick Model, includes Enabling Factors consisting of Organizational Commitment, Organizational Capability, Information Quality, and Potential. The inhibiting factors consist of the number of actors involved in policy implementation, low commitment or dual loyalty, the inherent complexity of the policy (intrinsic complexity), too long decision-making levels, time and leadership changes. This research was conducted using qualitative methods. The determination of informants in this study was carried out by purposive sampling, including the Head of Service, Sub-District Head, Village Head, Community Empowerment Expert, Village Facilitator, Community Development Cadre (KPM), Community Leaders. Data analysis will be carried out with descriptive analysis using the stages of data analysis according to Miles and Huberman. The results of this study indicate that the Village Fund Management Policy Implementation Process in Bunguran Tengah District, Natuna Regency, Riau Islands Province is running quite well, but not yet optimal. Influenced by factors of organizational commitment, organizational capability, quality of information, potential. Factors that hinder implementation include the low ability of human resources, Standard Operating Procedures in stunting prevention efforts in three villages have not been compiled as guidelines for the flow of work procedures, low commitment that occurs in leaders and implementers, decision-making levels that are too long, changes in leadership mean there is also the possibility of policy changes and the unavailability of supporting equipment, this results in less effective management of the Village Fund.*

**Keywords:** Village Fund, Implementation, Policy, Natuna.

### **Pendahuluan**

Konsep membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Astuti (2017), merupakan implikasi dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum. Pemerintah Indonesia melalui Program Nawacita tersebut berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, diantaranya dengan meningkatkan pembangunan di desa.

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Damar, Masinambow, & Naukoko, 2021). Implementasi pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan berpedoman pada prioritas penggunaan dana desa (Hutami, 2017). Prioritas dana desa. Prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat

desa, khususnya pada peningkatan taraf hidup dan pengembangan sumber daya manusia (Kobak, 2021);(Manembu, Kusen, & Deeng, 2019).

Penggunaan Dana Desa 2021 berdasarkan Permendes No. 13 Tahun 2020 diprioritaskan, salah satunya untuk membiayai program/kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) dari 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa, 1). Desa tanpa kemiskinan melalui program/kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa; 2). Desa tanpa kelaparan melalui program/kegiatan penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting;3). Desa sehat sejahtera melalui program/kegiatan Desa Aman Covid-19; 4).Keterlibatan perempuan Desa melalui program/kegiatan desa inklusif;5). Desa berenergi bersih dan terbarukan melalui program/kegiatan penyediaan listrik desa;6). Pertumbuhan ekonomi Desa merata melalui program/kegiatan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa;

7). Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;8). Desa damai berkeadilan melalui program/kegiatan desa inklusif; 9). Kemitraan untuk pembangunan Desa melalui program/kegiatan pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumberdaya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;dan 10). Kelembagaan Desa Dinamis dan budaya Desa adaptif melalui program/kegiatan desa inklusif (Kemendes PDTT, 2020). Dari sepuluh tujuan SDGs desa tersebut, khusus dalam penelitian ini akan menganalisis salah satu tujuan SDGs Desa, yaitu Desa tanpa kelaparan dengan program / kegiatan pencegahan stunting.



Gambar 1 Sustainable Development Goals (SDGs) Desa

Penelitian terdahulu, implementasi kebijakan pengelolaan desa lebih fokus pada prioritas penyaluran BLT DD dan penanggulangan pandemi Covid 19 (Sasuwuk, Lengkong, & Palar, 2021), (Rahayuningsih, 2021), (Hidayat, 2020). Pergeseran anggaran terhadap Permendes PDTT No 11 Tahun 2019 menjadi Permendes No.6 Tahun 2020

mengisyaratkan adanya intervensi regulation yang secara implisit dari pemerintah terkait kebijakan pengelolaan dana desa di masa pandemi. (Valentina, Putera, & Safitri, 2020).

Dalam hal pengimplentasian alokasi dana desa secara konsisten dan bertanggungjawab sesuai SOP yang dijalankan, ditinjau berdasarkan teori Edward III, perlu ditingkatkan dimensi komunikasi dan sumber daya di desa meliputi, kualifikasi pendidikan dan kapasitas aparat desa serta sarana dan prsarana.(Riadi, Slamet, 2020) penelitian Faoziyah dan wilmar (2020), berjudul “Seeking Prosperity Through Village Proliferation: An Evidence of the Implementation of Village Funds (Dana Desa) in Indonesia”, menggunakan analisis spasial dan statistik deskriptif, dengan hasil 60,56% daerah yang mengalami proliferasi desa mampu menurunkan tingkat kemiskinan di daerahnya.

Namun tidak semua daerah tersebut mampu menurunkan presentase desa tertinggal dan meningkatkan pembangunan tingkat desa. Terkait dana desa, 25.35% daerah yang mengalami proliferasi mendapatkan kenaikan dana desa yang cukup signifikan, namun masih belum namun menurunkan tingkat kemiskinan (Faoziyah, 2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kubutamabahan utamanya dalam upaya pencegahan stunting berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana kegiatan (DURK), penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban. (Prihatini & Subanda, 2020).

Sebagian besar penelitian terdahulu sangat sedikit yang membahas pengelolaan dana desa dalam penurunan prevalensi stunting, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan dana desa dalam pencegahan stunting. Setelah lebih dari tiga tahun kebijakan dana desa berjalan, prioritas penggunaan dana desa yang diarahkan untuk pencegahan stunting belum berdampak pada penurunan angka stunting secara signifikan. Anak teridentifikasi stunting di tiga desa pada Kecamatan Bunguran Tengah masih tinggi. Asumsinya dengan adanya pengelolaan dana desa untuk pencegahan stunting di tiga desa, turun. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data pada tabel berikut :

**Tabel 1 Data Prevalensi Stunting Kab/Kota se-Propinsi Kepulauan Riau**

N o	Provinsi	Kab/Kota	SSGI 2021	SGBI 2019	RISKESDA S 2018	PSG 2017	PSG 2016	PSG 2015
1	Kepulauan Riau	Kabupaten Bintan	20	24.37	21.48	19.6	25.2	19.94
2	Kepulauan Riau	Kabupaten Karimun	17.6	15.08	31.59	19.9	22.4	24.57
3	Kepulauan Riau	Kabupaten Kepulauan Anambas	21.7	12.54	26.09	24.6	22	25.23
4	Kepulauan Riau	Kabupaten Lingga	25.4	16.49	22.03	33.2	23.2	34.44
5	Kepulauan Riau	Kabupaten Natuna	17.8	17.36	22.17	19.7	26.4	20.24
6	Kepulauan Riau	Kota B A T A M	17.5	15.88	22.92	20.7	20.1	18.21
7	Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang	18.8	21.69	23.35	20.8	21.1	17.63

Sumber : Kemenkes.go.id

Tabel 1. diatas menunjukkan bahwa Kabupaten / Kota di Propinsi Kepulauan Riau mengalami kejadian stunting, khusus di Kabupaten Natuna angka kejadian stunting (prevalensi stunting), berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) pada tahun 2015 sebesar 20,24 persen, pada tahun 2016 bertambah sebesar 26,4 persen dan pada tahun 2017 menurun sebesar 19,7 persen. Selanjutnya berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) pada tahun 2018, angka prevalensi stunting sebesar 22,17 persen. Pada tahun 2019, angka prevalensi stunting berdasarkan Survei Gizi Balita Indonesia (SGBI) sebesar 17,36 persen dan pada tahun 2021 berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) sebesar 17,8 persen.

Apabila disandingkan dengan target nasional penurunan angka stunting sebesar 14 persen, angka stunting di Kabupaten Natuna khususnya di Kecamatan Bunguran Tengah berdasarkan Tabel 1 diatas, masih belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini merupakan fenomena yang menarik untuk di teliti, melalui implementasi dana desa, diharapkan desa menjadi ujung tombak dalam percepatan penurunan stunting. Mengingat Desa merupakan suatu kesatuan hukum yang dekat dengan masyarakat. Penelitian ini di analisis menggunakan model implementasi kebijakan publik milik Donald P.Warwick yang terdiri dari tahap perencanaan meliputi kemampuan staf perencanaan, kemampuan organisasi perencanaan, kemampuan teknik analisis, dan mutu informasi yang dibutuhkan.

Sedangkan pada tahap implementasi terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor pendorong meliputi Komitmen organisasi, Kemampuan organisasi meliputi kemampuan teknis dan kolaborasi, mutu Informasi, dan Potensi. Faktor penghambat meliputi komitmen atau adanya loyalitas ganda, jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak, dan waktu dan perubahan kepemimpinan. Permasalahan penelitian ini adalah 1) Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna ? 2) Faktor-faktor apa saja yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna? 3) Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna ? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan dan penanganan stunting.

### **Metode Penelitian**

Penelitian implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang naratif. Sehubungan dengan hal tersebut, desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa penelitian ini bukan sekedar mengungkapkan fakta, tapi juga berupaya mengungkap fenomena yang lebih mendalam, karena metode kualitatif memiliki kemampuan mengungkap fenomena secara mendetail sehingga memberi pencerahan.

Penelitian kualitatif, menurut pandangan Sugiyono (2017:15) mengungkapkan “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi” (Sugiono, 2016).

Sanafiah dalam sugiono (2017:304), mengutip pendapat spradley mengemukakan bahwa, situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan suatu situasi sosial yang didalamnya menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya. Selanjutnya dinyatakan bahwa informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati; 2) Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti; 3) Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi; 4) Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri; 5) Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau nara sumber.

Informan dalam penelitian ini dipilih sebagaimana kriteria diatas, yang dipandang cakap, memahami dan mengetahui pelaksanaan dana desa, yaitu sebagai berikut: a) Kepala DPMD Kabupaten Natuna. b) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Bunguran Tengah. c) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Natuna. d) Kepala Desa se-Kecamatan Bunguran Tengah. e) Pendamping Desa se-Kecamatan Bunguran Tengah. f) Kader Pembangunan Masyarakat (KPM). g) Kader Posyandu. h) Tokoh Masyarakat. i) Unsur masyarakat lain.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Proses Implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna**

Permasalahan stunting merupakan permasalahan strategis nasional yang sangat diperhatikan oleh pemerintah hingga sampai ke desa-desa. Penanganan stunting merupakan salah satu target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs), yakni berkaitan dengan tujuan ke-1 Tanpa kelaparan, dalam hal ini penanganan stunting menasar pada kelompok miskin dan termiskin. Kelompok ini dalam masyarakat lebih sulit keluar dari jerat kemiskinan karena kondisi dalam keadaan jauh lebih rumit, tidak hanya sekedar ketidakmampuan dalam finansial, akan tetapi juga masalah tempat tinggal yang terpencil, akses yang terbatas pada layanan kesehatan, pendidikan, sanitasi layak, juga listrik.

Tujuan ke-2 Menghapus Kelaparan (Zero Hunger). Menurut WHO angka prevalensi stunting di Indonesia tertinggi di Asia Tenggara. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin lebih cenderung mengalami stunting dibanding anak-anak lain seusianya yang tidak miskin. Penanganan stunting dalam mendukung tujuan ke 3 Kehidupan sehat dan Sejahtera, adanya intervensi stunting mendorong penurunan angka kematian Ibu dan bayi, serta meningkatkan hidup sehat penduduk.

Selanjutnya untuk mencegah stunting perlu penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak, hal ini merupakan tujuan ke-6 Air bersih dan Sanitasi layak. Pencegahan stunting diharapkan dapat mewujudkan generasi unggul sehingga berdampak pada pertumbuhan

ekonomi yang menuju pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, dan hal ini menjadi tujuan ke 8 yaitu Pekerjaan layak dan Pertumbuhan ekonomi. Generasi yang unggul dapat bekerja serta menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga terus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia dibawah lima tahun (balita) yang diakibatkan kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 HPK, yaitu dari janin hingga anak berusia 0-23 bulan. Anak disebut stunting apabila panjang atau tinggi badanya berada dibawah minus 2 (dua) standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya (BPS, 2021). Anak yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas stunting akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan.

Dalam menghadapi permasalahan stunting, pemerintah di tiga desa pada Kecamatan Bunguran Tengah mengalokasikan anggaran untuk mendanai stunting, yang mengacu pada Menteri Desa, PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Anggaran tersebut, dipergunakan untuk mendanai kegiatan koordinasi lintas sektor berupa layanan publik dalam intervensi pencegahan stunting di Kecamatan Bunguran Tengah. Pada tahun 2021 penanganan stunting di kecamatan Bunguran tengah, telah ditangani dengan cukup baik, dibuktikan melalui pelaporan-pelaporan yang telah disampaikan.

## **B. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna**

### **1. Kemampuan Organisasi**

#### **a. Kemampuan Teknis Aparatur**

Peningkatan kemampuan teknis aparatur desa di Kecamatan Bunguran Tengah mengenai stunting masih minim. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan masih adanya aparatur desa yang belum memperoleh pelatihan khusus terkait stunting, hanya memperoleh pengetahuan terkait stunting melalui kegiatan rembuk stunting yang diikuti. Menurut Donald P. Warwick (1979), Kemampuan teknis meliputi kemampuan menggunakan sarana pengolahan data elektronik dan mengoperasikan peralatan.

Dalam implementasi pengelolaan dana desa yang berfokus pada penanganan stunting di desa, aparatur desa, pemangku kepentingan dan khususnya tim percepatan penurunan stunting sebagaimana Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2021, harus memahami hukum dan peraturan yang terkait dengan pencegahan stunting, memiliki keterampilan administrasi yang kuat, meliputi pengelolaan data keluarga beresiko stunting, data calon pasangan usia subur (PUS), melakukan survey keluarga beresiko stunting dan mengevaluasi kasus stunting.

Untuk mengimplementasikan kebijakan pengelolaan dana desa secara baik maka aparatur desa dan petugas pelaksana khususnya tim percepatan penurunan serta pendamping desa harus belajar. Proses belajar dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi. Sehingga dengan meningkatnya kemampuan teknis aparatur yang berkelanjutan, akan dapat mempengaruhi percepatan penurunan angka stunting di tiga desa pada kecamatan Bunguran tengah.

#### **b. Kemampuan menjalin hubungan (berkolaborasi)**

Dalam implementasi pengelolaan dana desa yang berfokus pada penanganan stunting di tiga desa, kecamatan Bunguran Tengah, kemampuan berkolaborasi menjadi strategi percepatan penurunan stunting di desa. Hal ini sebagaimana Warwick (1979) bahwa kemampuan menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi pada tujuan yang sama dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Pada tiga desa di kecamatan Bunguran tengah, dibentuk Tim percepatan penurunan stunting di desa, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021, dan merupakan tim leader dalam berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di desa. Tim percepatan penurunan stunting mengkoordinasikan percepatan penurunan stunting di tingkat desa, mendukung prioritas penggunaan dana desa dalam melaksanakan percepatan penurunan stunting dan mengoptimalkan program kegiatan pembangunan untuk percepatan penurunan stunting.

Kolaborasi dalam tim percepatan penurunan stunting, memastikan keluarga beresiko stunting memperoleh akses informasi dan pelayanan, melalui penyuluhan mengenai pencegahan stunting dalam forum-forum musyawarah, pertemuan rutin tingkat RT dan RW, pengajian-pengajian, dan forum diskusi lainnya. Dengan memberikan informasi secara memadai, akurat, dan adil kepada masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan. Disamping itu, mereka juga menyediakan waktu untuk melayani kelompok sasaran kebijakan, dengan memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi keluarga miskin dan termiskin untuk mendapatkan bantuan sosial.

Selanjutnya dalam melaksanakan pendampingan calon pengantin, tim percepatan penurunan stunting, berkolaborasi dengan Kantor Urusan Agama, melalui pendampingan pra nikah. Terkait pola asuh pada anak yang beresiko stunting, Tim percepatan penurunan stunting bersama guru PAUD, memberikan penyuluhan mengenai pola asuh anak kepada keluarga beresiko stunting. Sebagaimana uraian diatas, kolaborasi yang dilakukan oleh tim percepatan penurunan stunting secara konsisten dan berkelanjutan, akan mendorong percepatan penurunan stunting di tiga desa pada kecamatan bunguran tengah.

#### **C. Faktor-faktor yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna**

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Kecamatan Bunguran Tengah tidak terlepas dari pengaruh yang memacetkan pelaksanaan kebijakan atau faktor penghambat implementasi kebijakan. Sebagaimana menurut Donald P. Warwick (1979), pertama, banyaknya aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa yang berfokus pada pencegahan stunting di kecamatan Bunguran Tengah meliputi pemerintah desa, tenaga kesehatan, penyuluh keluarga berencana, Kader pembangunan manusia, penyuluh agama dari KUA dan unsur masyarakat lainnya, dapat menghambat implementasi.

Sebagaimana hasil penelitian, semakin banyak pihak yang terlibat serta ikut mempengaruhi implementasi, maka semakin rumit komunikasi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga semakin besar potensi terjadinya 'delay' hambatan dalam proses implementasi. Kedua, rendahnya komitmen atau loyalitas ganda, menimbulkan ketidakpatuhan pada aturan dan atau prosedur yang berlaku dalam pengelolaan dana desa menjadi sebab timbulnya penyimpangan-penyimpangan.

Ketiga, kerumitan yang melekat pada kebijakan, sebagaimana diketahui kebijakan pengelolaan dana desa yang difokuskan untuk stunting memiliki kerumitan-kerumitan dalam implementasinya, adanya faktor teknis yang harus dipahami oleh implementor, agar dapat menginformasikan kepada keluarga berisiko secara tepat dan akurat. Kemudian, harus menyediakan bahan-bahan yang sulit untuk disediakan, seperti pemberian makanan dan obat-obatan serta peralatan yang harus didatangkan dari luar daerah.

#### **D. Upaya untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna.**

Upaya-upaya pemerintah dalam pencegahan stunting pada Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 13 Tahun 2020, yaitu: a) Pengelolaan Advokasi konvergensi pencegahan stunting di desa menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e-HDW); b) Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah tangga sehat;

c) Peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan: 1) Kesehatan ibu dan anak; 2) konseling gizi; 3) air bersih dan sanitasi; 4) Perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan; 5) Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB); 6) upaya pencegahan perkawinan anak usia dini; 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah; 8) Peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Posyandu dan Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan 9) Pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Posyandu, dan Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini yang menjadi Kewenangan Desa.

Apabila sasaran adalah Ibu Hamil, paket layanan harus memenuhi indikator sebagai berikut: 1) Ibu hamil pemeriksaan kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan. 2) Ibu hamil mendapatkan dan minum 1 tablet tambah darah (pil FE) setiap hari minimal selama 90 hari. 3) Ibu bersalin mendapatkan layanan nifas oleh nakes dilaksanakan minimal 3 kali. 4) Ibu hamil mengikuti kegiatan konseling gizi atau kelas ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan. 5) Ibu hamil dengan kondisi resiko tinggi dan/atau Kekurangan Energi Kronis (KEK) mendapat kunjungan ke rumah oleh bidan Desa secara terpadu minimal 1 bulan sekali. 6) Rumah Tangga ibu hamil memiliki sarana akses air minum yang aman. 7) Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana jamban keluarga yang layak. 8) Ibu hamil memiliki jaminan layanan kesehatan.

Untuk sasaran anak 0 s/d 23 bulan (0 s.d 2 Tahun), indikator layanan pencegahan stunting, sebagai berikut: 1) Bayi usia 12 bulan ke bawah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. 2) Anak usia 0-23 bulan diukur berat badannya di posyandu secara rutin setiap bulan. 3) Anak usia 0-23 bulan diukur panjang/tinggi badannya oleh tenaga kesehatan terlatih minimal 2 kali dalam setahun. 4) Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-

23 bulan mengikuti kegiatan konseling gizi secara rutin minimal sebulan sekali. 5) Anak usia 0-23 bulan dengan status gizi buruk, gizi kurang, dan stunting mendapat kunjungan ke rumah secara terpadu minimal 1 bulan sekali. 6) Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana akses air minum yang aman. 7) Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana jamban yang layak. 8) Anak usia 0-23 bulan memiliki akte kelahiran. 9) Anak usia 0-23 bulan memiliki jaminan layanan kesehatan. 10) Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti Kelas Pengasuhan minimal.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini telah mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna berdasarkan analisis penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Proses Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna berjalan cukup baik. Hal ini dianalisis mulai dari tahap Pedoman Implementasi Kebijakan pengelolaan dana Desa, Perencanaan dan Penganggaran, Penyaluran Anggaran Dana Desa, dan Pelaporan. Pemerintah Desa menggunakan Pedoman Peraturan yang berlaku dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa. Perencanaan dan penganggaran telah melalui proses mekanisme musdes, Penyaluran Anggaran dana Desa secara keseluruhan, disalurkan tepat waktu. Dan pelaporan penanganan stunting telah dilaporkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna, kurang efektif. Dugaan ini dapat dilihat dari faktor penghambat implementasi kebijakan, banyaknya aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa yang berfokus pada pencegahan stunting di kecamatan Bunguran Tengah, yang dapat mempersulit koordinasi antar organisasi dalam pengambilan keputusan, berpotensi besar menimbulkan 'delay' hambatan dalam proses implementasi.

Rendahnya komitmen atau loyalitas ganda, menimbulkan ketidakpatuhan pada aturan dan atau prosedur yang berlaku dalam pengelolaan dana desa menjadi sebab timbulnya penyimpangan-penyimpangan. Kerumitan yang melekat pada kebijakan, yang secara teknis yang harus dipahami oleh implementor dan kelompok sasaran (keluarga beresiko stunting). Hambatan teknis seperti belum tersedianya alat ukur tinggi badan yang valid dan akurat cenderung berakibat, penyelesaian permasalahan stunting kurang efektif.

Upaya-upaya dalam pencegahan stunting masih belum efektif. Dugaan ini dapat dilihat dari laporan stunting, ada upaya yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa terkait program ketahanan pangan. Walaupun penelitian ini menemukan beberapa hal yang dinilai menarik, tetap saja memiliki kekurangan dari informan yang diwawancarai masih kurang dalam memberikan informasi, dan juga metodologi yang digunakan dalam penelitian ini masih kurang cukup untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian.

### BIBLIOGRAFI

- Astuti, Wenny. (2017). REGULATORY IMPACT ANALYSIS PROGRAM NAWACITA PRESIDEN: MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN MELALUI KEBIJAKAN DANA DESA. *Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*, 34.
- BPS. (2021). Laporan Indeks Khusus Penanganan Stunting 2019-2020. In *Badan Pusat Statistik*.
- Damar, Vanti I., Masinambow, Vecky A. J., & Naukoko, Amran T. (2021). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Humbia Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(3).
- Faoziyah, U. (2020). Seeking prosperity through village proliferation: An evidence of the implementation of village funds (Dana Desa) in Indonesia. *Journal of Regional and City Planning*, 31(2), 97–121. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2020.31.2.1>
- Hidayat, Endik. (2020). Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Sampang. *Soetomo Communication and Humanities*, 1, 126–136.
- Hutami, Andi Siti Sri. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10–19.
- Kemendes PDTT. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. *Peraturan Menteri, Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*, (1), 1–32.
- Kobak, Noto. (2021). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Di Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(3), 136–145. <https://doi.org/10.31957/jkp.v3i3.1572>
- Manembu, Roni Ritonga, Kusen, Albert W. S., & Deeng, Djefry. (2019). Padat Karya Sebagai Kontribusi Kehidupan Masyarakat pada Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kaneyan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan). *Holistik, Journal of Social and Culture*.
- Prihatini, D., & Subanda, IN. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Pencegahan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 1–14.
- Rahayuningsih, Eka. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran dan Pemanfaatan

Bantuan Langsung Tunai Desa Pada Korban Covid 19 di Desa Bulumargi Perspektif Masalah. *Thesis*, 6.

Riadi, Slamet, Dkk. (2020). Implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa tolole kecamatan ampibabo kabupaten parigi moutong. *Jurnal Moderat*, 6(3), 490–500.

Sasuwuk, Cecelia Helenia, Lengkong, Florence Daicy, & Palar, Novie Anders. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *Jap*, VII(108), 78–89.

Sugiono. (2016). *Metodologi Penelitian Kombinasi*. Yogyakarta: CAPS.

Valentina, Tengku Rika, Putera, Roni Ekha, & Safitri, Cici. (2020). Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin*, 2, 124–132.

---

**Copyright holder:**

Wahyu Saputro, Razaki Persada, Mani Festati Broto (2023)

**First publication right:**

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

**This article is licensed under:**

